
KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HAK WARIS AKIBAT PERUBAHAN JENIS KELAMIN ATAS DASAR PENETAPAN PENGADILAN

Rizqin Nisa Ulchair¹

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

e-mail: rizqinnisa.ulchair04@gmail.com¹

Abstract: Gender reassignment that has been legally recognized through a court decision gives rise to legal consequences regarding an individual's civil status, including their position as an heir. Indonesian positive law recognizes changes in legal identity based on a District Court decision for civil registration purposes, whereas Islamic law determines inheritance rights based on an individual's biological sex in accordance with Sharia principles. This difference gives rise to legal issues concerning the inheritance rights of individuals who have undergone gender reassignment. This study aims to analyze the legal basis for gender reassignment under Islamic law, the forms of legal protection for inheritance rights resulting from court-approved gender reassignment, and the distribution of inheritance rights. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative law approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods with deductive reasoning. The findings indicate that Islamic law generally prohibits gender reassignment without medical necessity, considering it a form of *taghyir khalqillah* (altering God's creation), except in cases of *khuntsa musykil*, whose biological sex can only be determined through accountable medical examination. A District Court decision provides legal certainty regarding an individual's administrative identity and civil status but does not alter their status as an heir under Islamic inheritance law. Legal protection is provided through preventive measures in the form of court decisions supporting changes to civil registration documents and repressive measures through inheritance dispute resolution by the competent courts. Under Islamic law, inheritance distribution remains based on the individual's biological sex at birth, whereas under the Indonesian Civil Code, a change in legal identity does not affect the share of inheritance because civil inheritance law does not differentiate inheritance portions based on gender.

Keywords: *Gender Reassignment; Inheritance Rights; Court Decree; Islamic Law.*

Abstrak: Perubahan jenis kelamin yang memperoleh penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap status keperdataan seseorang, termasuk kedudukannya sebagai ahli waris. Hukum positif Indonesia mengakui perubahan identitas melalui penetapan Pengadilan Negeri sebagai dasar administrasi kependudukan, sedangkan hukum Islam menetapkan hak waris berdasarkan jenis kelamin biologis sesuai ketentuan syariat. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hak waris bagi seseorang yang mengalami perubahan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar perubahan jenis kelamin menurut hukum Islam, bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris akibat perubahan jenis kelamin berdasarkan penetapan pengadilan, serta pembagian hak warisnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada prinsipnya melarang perubahan jenis kelamin tanpa alasan medis karena dipandang sebagai *taghyir khalqillah*, kecuali terhadap *khuntsa musykil* yang jenis kelaminnya ditetapkan melalui pemeriksaan medis. Penetapan Pengadilan Negeri memberikan kepastian hukum terhadap

identitas administrasi dan status keperdataan, tetapi tidak mengubah kedudukan ahli waris menurut hukum Islam. Perlindungan hukum diberikan melalui perlindungan preventif berupa penetapan pengadilan dan perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa waris sesuai kewenangan peradilan. Pembagian hak waris menurut hukum Islam tetap didasarkan pada jenis kelamin biologis sejak lahir, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perubahan identitas tidak memengaruhi besaran bagian waris karena tidak membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin.

Kata Kunci: Perubahan Jenis Kelamin; Hak Waris; Penetapan Pengadilan; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang semakin deras telah membawa perubahan besar dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Kemudahan pertukaran informasi melalui teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah menerima pengaruh budaya luar, khususnya budaya Barat, yang kemudian memengaruhi pola pikir, gaya hidup, hingga perilaku sosial. Perubahan sosial tersebut pada kenyataannya tidak selalu diikuti oleh perkembangan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang membutuhkan penemuan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam praktik peradilan.

Salah satu perkembangan yang menimbulkan perdebatan hukum maupun sosial adalah perubahan jenis kelamin melalui tindakan medis. Kemajuan ilmu kedokteran memungkinkan seseorang melakukan operasi perubahan jenis kelamin, baik karena alasan psikologis maupun karena kondisi biologis tertentu berupa kelainan alat kelamin ganda (*khuntsa*). Dalam perspektif hukum Islam, kedua bentuk tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda: operasi yang bertujuan memperjelas jenis kelamin bagi penderita kelainan biologis pada umumnya diperbolehkan, sedangkan perubahan jenis kelamin yang dilakukan semata-mata untuk mengubah identitas biologis sejak lahir cenderung dipandang tidak diperbolehkan.

Ketentuan mengenai perubahan jenis kelamin di Indonesia dapat

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengategorikan perubahan jenis kelamin sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya harus didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, perubahan jenis kelamin tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses hukum untuk memperoleh kepastian dan pengakuan secara yuridis. Praktik peradilan menunjukkan bahwa permohonan demikian telah dikabulkan oleh pengadilan negeri, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb, yang menegaskan bahwa sejak tanggal ditetapkannya penetapan tersebut, status hukum pemohon sebagai subjek hukum mengalami perubahan yang sah menurut hukum.

Penelitian mengenai hak waris akibat perubahan jenis kelamin sesungguhnya telah beberapa kali dikaji oleh peneliti terdahulu, namun sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kedudukan hukum pelaku perubahan jenis kelamin secara umum atau pada aspek pidana dan administrasi kependudukan semata, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan pembagian hak waris menurut perbandingan hukum Islam dan hukum perdata sekaligus. Kebaruan (*novelty*) dari kajian ini terletak pada fokus analisis terhadap keterkaitan antara penetapan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin dengan penentuan bagian waris secara komparatif, baik dalam perspektif

fikih mawaris maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus mengaitkannya dengan pembagian kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai akibat hukum perubahan jenis kelamin terhadap hak waris secara lebih spesifik dan aplikatif bagi praktik hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam persoalan ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana dasar perubahan jenis kelamin menurut hukum Islam? (2) Bagaimana perlindungan hak waris akibat perubahan jenis kelamin atas dasar penetapan pengadilan? (3) Bagaimana pembagian hak waris akibat perubahan jenis kelamin atas dasar penetapan pengadilan? Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga permasalahan tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum kewarisan dan kontribusi praktis bagi hakim, notaris, serta praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan hak waris akibat perubahan jenis kelamin.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum mengenai perubahan jenis kelamin, administrasi

kependudukan, dan kewarisan; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum; pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap penetapan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin; serta pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) untuk membandingkan pengaturan hak waris akibat perubahan jenis kelamin antara hukum Islam dan hukum perdata.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 171–193 tentang Kewarisan), bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) yang diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai rumusan masalah, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum untuk menemukan ada tidaknya kekosongan norma, antinomi norma, maupun norma yang kabur, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diarahkan pada kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Perubahan Jenis Kelamin Menurut Hukum Islam

Perubahan jenis kelamin dalam hukum Islam merupakan persoalan yang berkaitan dengan fitrah penciptaan manusia, identitas biologis, serta tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan dan kehormatan manusia. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 45. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari sunnatullah yang tidak dapat diubah secara bebas oleh manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Larangan mengubah ciptaan Allah SWT (taghyir khalqillah) ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 119, yang oleh mayoritas ulama dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram terhadap operasi perubahan jenis kelamin yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah, karena dipandang sebagai perbuatan yang mengikuti godaan setan dan sekadar menuruti keinginan pribadi.

Selain Al-Qur'an, larangan tersebut diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan yang jelas mengenai identitas laki-laki dan perempuan, baik dari segi penampilan, perilaku, maupun kedudukan sosial. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, perubahan terhadap bentuk fisik manusia yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi keinginan pribadi dan bukan berdasarkan kebutuhan medis termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Yusuf Al-Qaradawi juga menegaskan bahwa operasi perubahan jenis kelamin bagi seseorang yang memiliki organ biologis normal merupakan bentuk ketidakridhaan terhadap ketentuan Allah SWT atas penciptaan manusia.

Pandangan tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia hasil Musyawarah Nasional II Tahun 1980 dan dipertegas kembali melalui Fatwa MUI

Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010, yang secara tegas membedakan antara operasi pergantian jenis kelamin (yang hukumnya haram bagi orang dengan kondisi biologis normal) dan operasi penyempurnaan jenis kelamin bagi penderita kelainan biologis (yang diperbolehkan). Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa status hukum seseorang tetap mengacu pada jenis kelamin asal sejak lahir meskipun telah dilakukan operasi pergantian kelamin. Dalam perspektif maqashid syariah, larangan perubahan jenis kelamin bertujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga agama (hifz al-din), dan menjaga jiwa (hifz al-nafs), karena perubahan jenis kelamin tanpa alasan syar'i dipandang dapat merusak tatanan keluarga, menimbulkan ketidakjelasan nasab, serta mengganggu ketertiban sosial.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih akomodatif, sebagaimana dikemukakan oleh Buya Hamka ketika menanggapi kasus operasi penggantian kelamin yang dijalani oleh Vivian Rubianti. Buya Hamka berpendapat bahwa tidak semua ciptaan Allah SWT sempurna, sehingga seseorang dengan kondisi cacat fisik maupun psikis yang sangat menderita tidak boleh dibiarkan selamanya dalam penderitaan tersebut, dan kemajuan teknologi kedokteran sepatutnya dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam batas-batas tertentu, hukum Islam tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan (mashlahah), khususnya bagi individu yang mengalami penderitaan kejiwaan akibat kondisi biologisnya, sepanjang tindakan medis yang dilakukan bertujuan untuk rehabilitasi dan bukan semata-mata menuruti keinginan mengubah identitas biologis yang telah pasti.

Dengan demikian, kedudukan hukum perubahan jenis kelamin dalam hukum Islam pada dasarnya adalah haram apabila dilakukan terhadap seseorang dengan kondisi biologis normal semata-mata karena alasan psikologis atau keinginan pribadi, sebab dipandang

sebagai bentuk taghyir khalqillah yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sebaliknya, tindakan medis dapat menjadi diperbolehkan apabila ditujukan untuk penyempurnaan atau penegasan jenis kelamin bagi penderita khunsa musykil berdasarkan pertimbangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan demi kemaslahatan. Perbedaan kedudukan hukum tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan akibat hukum perubahan jenis kelamin terhadap hak-hak keperdataan seseorang, termasuk kedudukannya sebagai ahli waris, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Akibat Perubahan Jenis Kelamin atas Dasar Penetapan Pengadilan

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan segala upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan, sekaligus jaminan yang diberikan negara melalui peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukum agar setiap orang memperoleh haknya secara adil. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan pihak lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif, yang memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif guna mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui proses peradilan. Klasifikasi serupa juga dikemukakan oleh Muchsin, yang membagi perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif berupa rambu-rambu peraturan perundang-undangan dan perlindungan represif berupa penyelesaian akhir atas suatu

perselisihan.

Dalam konteks perubahan jenis kelamin, perlindungan hukum menjadi sangat penting karena perubahan status tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap identitas dan hak-hak keperdataan seseorang. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang menjadi dasar hukum bagi perubahan identitas dalam dokumen administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk elektronik. Penetapan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status keperdataan seseorang sekaligus meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari, karena identitas hukum yang baru telah diakui secara resmi oleh negara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb, hakim mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum mengabulkan permohonan, yaitu keabsahan permohonan, bukti medis dari dokter spesialis, hasil pemeriksaan psikologis atau psikiatris, keterangan saksi, serta kepentingan hukum berupa kebutuhan kesesuaian identitas administratif, sehingga penetapan yang dikeluarkan lebih ditujukan untuk memberi kepastian hukum administratif ketimbang menilai keabsahan perubahan tersebut menurut ajaran agama.

Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa hak waris yang timbul akibat perubahan jenis kelamin, sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga peradilan. Permohonan mengenai perubahan atau penegasan jenis kelamin menjadi kewenangan Pengadilan Negeri karena berkaitan dengan penetapan status keperdataan yang bersifat voluntair, sedangkan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa maupun menetapkan permohonan tersebut karena kewenangannya secara limitatif hanya mencakup perkara tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak,

sedekah, dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, sekalipun pemohon beragama Islam, permohonan penetapan jenis kelamin tetap diajukan ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai pembagian harta warisan bagi seorang muslim, penyelesaiannya berada dalam kewenangan Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum waris Islam sebagai dasar pertimbangan.

Perlindungan hukum preventif juga tercermin dari kewajiban instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk menindaklanjuti penetapan pengadilan dengan melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan yang baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa penting, termasuk perubahan jenis kelamin, wajib dilaporkan dan dicatatkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat dalam jangka waktu tertentu sejak diterbitkannya penetapan pengadilan. Kewajiban pencatatan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian bahwa identitas hukum seseorang telah selaras dengan keadaan senyatanya, sehingga hak-hak keperdataan lain yang bergantung pada identitas tersebut, seperti hak untuk menikah, hak atas pekerjaan, maupun hak dalam berbagai transaksi hukum, tetap dapat dilaksanakan tanpa hambatan administratif. Ketiadaan sinkronisasi antara penetapan pengadilan dan basis data kependudukan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru merugikan pemohon maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengannya.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya perbedaan orientasi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum. Hukum positif lebih mengutamakan kepastian hukum serta tertib administrasi melalui penetapan pengadilan, sedangkan hukum Islam menitikberatkan pada penetapan status biologis sesuai prinsip-

prinsip syariat. Perbedaan orientasi inilah yang menyebabkan penetapan perubahan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri hanya menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi kependudukan dan tidak secara otomatis mengubah status maupun bagian waris seseorang menurut hukum Islam, sehingga kedua bentuk perlindungan hukum—preventif dan represif—perlu berjalan secara berimbang agar hak-hak keperdataan seseorang yang mengalami perubahan jenis kelamin tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya.

Pembagian Hak Waris Akibat Perubahan Jenis Kelamin atas Dasar Penetapan Pengadilan

Hukum waris Islam memuat sejumlah asas yang menjadi ciri khas sekaligus landasan dalam menentukan kedudukan dan bagian ahli waris. Asas *ijbari* berarti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku secara otomatis sesuai ketetapan Allah SWT tanpa bergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 7. Asas *bilateral* berarti ahli waris memperoleh hak dari kedua belah pihak kekerabatan, baik garis keturunan ayah maupun ibu, sebagaimana diperkuat dalam Surah An-Nisa ayat 11. Asas *individual* berarti setiap ahli waris berhak atas bagiannya secara individual tanpa terikat dengan ahli waris lain, sedangkan asas *keadilan* berimbang menghendaki adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan tanggung jawabnya dalam keluarga. Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan salah satu unsur pokok yang menentukan besaran bagian waris dalam sistem hukum kewarisan Islam, sehingga perubahan jenis kelamin berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam penentuan bagian waris seseorang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, hukum Islam menggunakan kaidah fikih yang menyatakan bahwa

hukum asal sesuatu perkara tetap berada dalam keadaannya semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya (al-ashlu baqa'u ma kana 'ala ma kan). Berdasarkan kaidah ini, status jenis kelamin seseorang yang telah melakukan operasi pergantian kelamin (tabdil/taghyir al-khilqah) tanpa alasan medis yang sah tetap kembali pada jenis kelamin biologisnya sejak lahir, karena tindakan tersebut tidak diakui secara syar'i untuk mengubah ketentuan hukum yang telah berlaku sebelumnya. Konsekuensinya, kedudukan seseorang sebagai ahli waris—baik sebagai anak, orang tua, kakek, nenek, saudara, maupun kerabat lainnya—tetap mengikuti jenis kelamin asal, sehingga besaran bagian yang diterima pun tetap sesuai dengan ketentuan bagian bagi laki-laki atau perempuan sebagaimana berlaku sebelum dilakukannya perubahan jenis kelamin.

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum perdata tersebut menegaskan adanya dualisme sistem hukum kewarisan di Indonesia. Hukum Islam menitikberatkan pada kepastian status biologis sebagai dasar penentuan bagian waris demi menjaga keadilan berimbang antar-ahli waris sesuai tanggung jawab kekerabatan masing-masing, sedangkan hukum perdata menitikberatkan pada hubungan kekerabatan dan status sebagai ahli waris sah tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Bagi ahli waris yang beragama Islam, penerapan hukum kewarisan tunduk pada ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga penetapan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin—yang pada dasarnya hanya berimplikasi administratif—tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah proporsi hak kewarisan yang telah ditetapkan berdasarkan asal-usul kelahiran. Konsekuensi hukum ini penting untuk dipahami oleh hakim, notaris, maupun praktisi hukum lain dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, agar kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh ahli waris tetap terjaga, tanpa mengabaikan pengakuan negara terhadap perubahan

identitas administratif seseorang yang telah memperoleh penetapan pengadilan.

Kajian mengenai pembagian hak waris akibat perubahan jenis kelamin juga relevan bagi praktik kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta keterangan hak waris maupun akta pembagian dan pemisahan harta warisan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dituntut untuk cermat dalam mengidentifikasi status hukum para ahli waris, termasuk apabila di antara mereka terdapat pihak yang telah memperoleh penetapan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin. Dalam hal ahli waris beragama Islam, notaris perlu memastikan bahwa penghitungan bagian waris tetap merujuk pada jenis kelamin biologis sejak lahir sesuai hukum waris Islam, bukan semata-mata berdasarkan identitas administratif terbaru yang tercantum dalam kartu tanda penduduk maupun akta kelahiran hasil perubahan. Kehati-hatian tersebut penting untuk mencegah timbulnya akta yang keliru maupun sengketa di kemudian hari, sekaligus menjadi wujud nyata dari fungsi notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, hukum Islam pada dasarnya melarang perubahan jenis kelamin yang dilakukan tanpa alasan medis yang dibenarkan syariat karena dipandang sebagai taghyir khalqillah dan bertentangan dengan fitrah manusia, namun operasi penyempurnaan jenis kelamin bagi penderita khunsa musykil diperbolehkan berdasarkan pertimbangan medis dan kemaslahatan. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak waris akibat perubahan jenis kelamin berdasarkan penetapan pengadilan diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif melalui penetapan Pengadilan Negeri sebagai dasar perubahan dokumen administrasi kependudukan sehingga memberikan

kepastian hukum atas status keperdataan seseorang, dan perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa waris sesuai kewenangan peradilan, di mana Pengadilan Agama berwenang memeriksa sengketa waris bagi umat Islam berdasarkan hukum waris Islam, sedangkan penetapan Pengadilan Negeri hanya berfungsi sebagai dasar perubahan identitas administratif dan tidak mengubah kedudukan ahli waris menurut syariat. Ketiga, pembagian hak waris bagi seseorang yang mengalami perubahan jenis kelamin tetap didasarkan pada status biologis atau jenis kelamin asli sejak kelahiran menurut hukum Islam, sehingga ahli waris yang berganti jenis kelamin tetap menerima bagian sesuai kodrat asalnya, sedangkan menurut KUH Perdata perubahan identitas tersebut tidak memengaruhi besaran bagian waris karena hukum waris perdata tidak membedakan porsi berdasarkan jenis kelamin.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar masyarakat, tenaga medis, dan lembaga keagamaan memahami secara utuh ketentuan hukum Islam mengenai perubahan jenis kelamin agar setiap tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan, disertai edukasi dan pendampingan yang memadai bagi penderita kelainan biologis. Lembaga peradilan dan instansi pemerintah juga perlu memperkuat sinergi dan standarisasi prosedur dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, baik preventif maupun represif, termasuk sinkronisasi data antarlembaga agar hak atas harta peninggalan dapat diakses tanpa kendala administratif. Adapun bagi hakim dan praktisi hukum, khususnya di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, disarankan agar dalam memutus perkara pembagian waris tetap mengacu pada status biologis atau nasab asal sesuai hukum Islam demi menjaga keadilan bagi seluruh ahli waris, dengan penegasan bahwa penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas hanya berimplikasi administratif dan tidak dengan sendirinya

mengubah proporsi hak kewarisan yang telah ditetapkan berdasarkan asal-usul kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Fiqh Kontemporer*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat: el-KAF.
- Ali, Mohammad Daud. 2013. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Pers.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1995. *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jilid 3, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asmuni, H, dkk. 2021. *Hukum Waris Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Athoillah, M. 2013. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Bandung: Yrama Widya.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. 2016. *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Doi, A. Rahman I. 1996. *Syari'ah II: Hudud dan Kewarisan*, penerjemah Zainuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hazairin. 1993. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tinta Mas.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Lubis, Suhrawadi K. dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Putra Jaya, Dwi. 2020. Hukum Kewarisan Di Indonesia. Bengkulu: Zara Abadi.
- Rafiq, Muhammad. 2010. Pandangan Ulama Terhadap Perubahan Jenis Kelamin. Yogyakarta: Lentera Ilham.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta. 1994. Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rasyiman, Muhammad. 2009. Hukum Perubahan Operasi Kelamin. Surabaya: Mitra Ilmu.
- Rofiq, Ahmad. 2012. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salman, R. Otje dan Mustofa Haffas. 2010. Hukum Waris Islam. Bandung: Refika Aditama.
- Sudiono Saliro, Sri dan Risky Kasmaja. "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam." Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. 2016. Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparman, Eman. 2007. Hukum Waris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Syarifuddin, Amir. 2016. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
- Zuhroni. 2007. Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI.
- Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013.
- Malahayati, Amrizal, dan Muhammad Nasir. "Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia." Nanggroe: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 1, April 2015.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, September 2014.
- Maulidina, Nurul Wafa. "Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171–193 tentang Kewarisan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 838 dan Pasal 852.
- Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb.